

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia semakin berkembang pesat dalam penggunaannya. Masyarakat Indonesia semakin banyak yang menggunakan perkembangan komunikasi teknologi pada media sosial yang termasuk dalam ranah publik. Pesatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi ini juga dapat menimbulkan dampak yang positif yakni dapat memudahkan akses kehidupan di era digitalisasi, terdapat hal negatif juga ditujukan pada pesatnya pengguna internet adalah memberikan kemudahan dalam sarana dilakukannya *cybercrime*.<sup>1</sup>

Kejahatan siber dapat terjadi dalam berbagai bentuk mulai dari peretasan. *Phising*, *malware*, virus, *spam*, *cyberstalking* dan masih banyak lagi. Berkembangnya teknologi ini membuat banyak data pribadi tersebar dimana-mana secara online baik melalui media sosial, situs web, atau aktivitas digital lainnya. Media sosial merupakan sebuah platform yang digunakan untuk bersosialisasi, berinteraksi, dan berbagi informasi secara online.<sup>2</sup>

Fenomena perkembangan teknologi informasi di Indonesia telah membawa kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses dan menyebarkan informasi. Namun, kemajuan ini juga menghadirkan risiko baru, salah satunya adalah praktik *doxing*. *Doxing* merupakan tindakan menyebarkan data atau informasi pribadi

---

<sup>1</sup> Fiqqih Anugerah dan Tantimin, "Pencurian Data Pribadi di Internet Dalam Perspektif Kriminologi", *Jurnal Komunikasi Hukum*. Vol. 8 No. 1 (2022): hlm. 421

<sup>2</sup> Nastiti, F. K. (2023). *Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Mahasiswa Universitas Islam Indonesia Yang Mengalami Doxing Oleh Akun*

seseorang ke publik, biasanya melalui media digital, tanpa persetujuan yang bersangkutan, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian, ancaman, hingga tindak kejahatan lanjutan bagi korban.

*Doxing* ini muncul sebagai cara mengekspos tindakan atau perilaku *online* yang dianggap tidak etis atau ilegal. Pada dasarnya *doxing* bukanlah sesuatu yang ilegal, namun jika demikian maka berkonotasi negatif karena melanggar privasi seseorang dan dapat digunakan untuk melakukan balas dendam atau mencari keadilan untuk diri sendiri. Praktik *doxing* di Indonesia semakin marak terjadi, terutama melalui media sosial. Data pribadi seperti nomor telepon, alamat rumah, kartu identitas, hingga data finansial kerap tersebar luas di internet. Kondisi ini menimbulkan keresahan masyarakat, mengingat data pribadi merupakan bagian dari hak privasi yang dilindungi sebagai hak asasi manusia. Namun, pada tataran penegakan hukum, aparat masih menghadapi kesulitan dalam mengkualifikasikan perbuatan *doxing* ke dalam tindak pidana tertentu, sebab pengaturan khusus mengenai *doxing* belum secara tegas tertuang dalam hukum positif Indonesia.<sup>3</sup>

Negara berkewajiban memberikan perlindungan hukum terhadap hak privasi warga negara. Hal ini selaras dengan amanat Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya. Namun amat sayang disayangkan karena terkadang banyaknya pengguna media sosial menjadi pusat maraknya terjadi kasus *doxing* di Indonesia. Kasus yang

---

<sup>3</sup> Atang hermawan usaman, “Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia”, *Jurnal Wawasan Yuridika*. Vol. 30 No.1 (2014), hlm. 29.

seharusnya dapat diselesaikan secara baik-baik namun menjadi kasus yang besar sebagai orang untuk mencari keadilan, beradu pendapat, bahkan mencari informasi seseorang dan menyebarkan informasi seseorang dengan sengaja. Serangan digital yang melibatkan penghinaan, penyebaran data pribadi, ancaman, dan publikasi informasi pribadi tanpa izin tercatat meningkat dari waktu ke waktu.

Berikut beberapa data observasi kasus digital dan doxing di Indonesia:

NO	Tahun	Jumlah Kasus Doxing
1	2020	147 Kasus
2	2021	193 Kasus
3	2022	302 Kasus
4	2023	323 Kasus

Tabel 1: Berdasarkan laporan Safenet yang dikutip dari Kompas Online<sup>4</sup>

Fenomena *doxing* di Indonesia semakin sering terjadi dan menjadi perhatian publik, terutama sejak maraknya penggunaan media sosial dan meningkatnya aktivitas masyarakat di ruang digital. Berdasarkan laporan *SAFE*net (*Southeast Asia Freedom of Expression Network*) dan data yang dikutip dari kasus serangan digital termasuk *doxing* terhadap individu dan kelompok kritis menunjukkan tren peningkatan signifikan setiap tahunnya. Pada tahun 2020, tercatat sekitar 147 kasus serangan digital, sebagian di antaranya berupa *doxing* terhadap aktivis dan jurnalis.

---

<sup>4</sup> Dikutip dari <https://www.kompas.id/artikel/serangan-digital-masih-mengintai-aktivis-dan-kelompok-kritis>. Diakses pada tanggal 28 September 2025. Pukul 13.00 WIB

Jumlah ini meningkat menjadi 193 kasus pada tahun 2021, dan kembali naik menjadi sekitar 302 kasus pada tahun 2022.

Peningkatan terus berlanjut pada tahun 2023 dengan 323 kasus serangan digital yang dilaporkan, menjadikannya angka tertinggi dalam empat tahun terakhir. Angka-angka ini menunjukkan adanya eskalasi yang signifikan dalam intensitas dan frekuensi serangan digital, terutama tindakan doxing, di Indonesia.

Peningkatan jumlah kasus *doxing* ini menggambarkan adanya pergeseran bentuk kejahatan dari ruang fisik ke ruang digital, di mana identitas dan data pribadi seseorang dapat dijadikan alat untuk menyerang atau menekan individu lain. Dampaknya tidak hanya bersifat pribadi, tetapi juga sosial dan politik, karena beberapa korban *doxing* berasal dari kalangan aktivis, jurnalis, serta tokoh masyarakat yang vokal terhadap isu-isu publik. Fenomena ini memperlihatkan bahwa *doxing* tidak hanya sekadar pelanggaran privasi, tetapi juga dapat menjadi alat untuk membungkam kebebasan berekspresi dan mengancam demokrasi digital.

Mengingat bahwa doxing dapat mengancam privasi seseorang (*right to privacy*), ditambah dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan cepatnya penyebaran data di internet, data menjadi sangat rentan terhadap penyalahgunaan.<sup>5</sup> Oleh karena itu, *doxing* merupakan isu Hak Asasi Manusia (HAM) yang harus diatur dan dilindungi oleh negara. Dengan demikian, sudah sepatutnya pemerintah merumuskan regulasi yang secara tegas mengkualifikasikan *doxing* sebagai tindak pidana dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

---

<sup>5</sup> Fiqqih Anugerah dan Tantimin, "Pencurian Data Pribadi di Internet Dalam Perspektif Kriminologi", *Jurnal Komunikasi Hukum*. Vol. 8 No. 1 (2022): hlm. 421

Kemudian daripada itu fenomena *doxing* merupakan tantangan nyata bagi sistem hukum pidana Indonesia di tengah era digital yang semakin terbuka. *Doxing*, yang dapat diartikan sebagai tindakan mengumpulkan, mengungkapkan, dan menyebarkan informasi atau data pribadi seseorang tanpa izin, telah menimbulkan berbagai persoalan hukum, sosial, dan etika. Di Indonesia, tindakan ini sering kali dilakukan melalui media sosial atau platform digital lain dengan tujuan untuk memermalukan, mengintimidasi, atau membalas dendam terhadap pihak tertentu. Dalam konteks hukum, *doxing* berpotensi melanggar hak atas privasi dan perlindungan data pribadi yang merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi.

Sebagai salah satu bentuk pencegahan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan data pribadi yang merupakan privasi setiap orang, pada tahun 2022 di Indonesia disahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang dapat menjadi tonggak penting bagi Indonesia dalam melindungi hak-hak individu atas data pribadinya di era saat ini. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menyebutkan bahwa “data pribadi adalah setiap data tentang seseorang yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasikan dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau non-elektronik”. Berdasarkan definisi tersebut, jelas bahwa informasi seperti nama lengkap, alamat, nomor identitas, foto, hingga data komunikasi digital termasuk kategori data pribadi yang wajib dilindungi oleh hukum.

Sedangkan pada Pasal 2 UU PDP juga menegaskan bahwa “Perlindungan data pribadi merupakan bagian dari hak privasi seseorang yang dijamin oleh

konstitusi”. Hal ini menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi warganya dari tindakan-tindakan yang melanggar privasi, termasuk *doxing*.

UU PDP pada dasarnya lebih berorientasi pada aspek administratif dan perdata, bukan pada penegakan pidana secara langsung terhadap pelaku *doxing* yang umumnya terjadi di ruang digital. Meskipun memiliki dampak besar, *doxing* belum memiliki definisi maupun ketentuan hukum yang secara eksplisit mengaturnya dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Dalam UU PDP memang memberikan sanksi terhadap pengungkapan data pribadi tanpa hak, namun tidak secara khusus menyebut karakteristik *doxing* sebagai bentuk kejahatan digital. Akibatnya, penegak hukum sering kali mengalami kesulitan menafsirkan unsur-unsur tindak pidana yang relevan.

Selain itu, menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahmayanti, dkk dalam Jurnalnya yang berjudul Reformulasi Regulasi tentang Kejahatan Siber dalam Bentuk *Doxing* yang Berbasis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan siber, khususnya *doxing*, di Indonesia telah menjadi persoalan sosial yang berkembang seiring kemajuan teknologi digital dan transformasi masyarakat menuju masyarakat siber (*cybersociety*). Fenomena ini menimbulkan implikasi hukum yang signifikan, khususnya karena *doxing* mencederai hak atas privasi dan data pribadi warga negara. Diperlukan langkah reformasi regulasi melalui pendekatan sistematis, baik terhadap norma umum maupun khusus, agar mampu menghadirkan kepastian hukum, perlindungan terhadap korban, serta memperkuat

mekanisme penegakan hukum dalam menghadapi dinamika kejahatan di ruang digital.<sup>6</sup>

Lebih lanjut menurut Rahmayanti, dkk, di era digital saat ini, praktik *doxing* tentu menjadi semakin kompleks, menasar aspek kerahasiaan, keamanan, bahkan integritas korban di ruang publik. Oleh karena itu, perlu adanya reformulasi regulasi yang secara tegas mengklasifikasikan *doxing* sebagai bentuk kejahatan siber dengan perumusan pasal-pasal baru yang lebih preskriptif, jelas, dan khususnya berperspektif pada korban.<sup>7</sup>

Ketentuan pidana terkait penyebaran data pribadi sendiri telah diatur dalam Pasal 67 hingga Pasal 73 UU PDP, yang mengatur sanksi pidana bagi pihak yang secara melawan hukum memperoleh, mengungkapkan, atau menyebarkan data pribadi seseorang. Akan tetapi, dalam praktiknya, penerapan pasal-pasal tersebut masih menghadapi tantangan, terutama dalam pembuktian unsur dari pelaku, serta penentuan batasan data pribadi yang bersifat publik dan privat.<sup>8</sup>

Pasal 67 ayat (1) UU PDP menyebutkan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).” Di sisi lain, Pasal 68 UU PDP mengatur bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan

---

<sup>6</sup> Rahmayanti, dkk, “Reformulasi Regulasi tentang Kejahatan Siber dalam Bentuk Doxing yang Berbasis Perlindungan Hukum terhadap Korban”, *Indonesian Journal of Law*, Vol. 2. No. 8 (2025), hlm. 138.

<sup>7</sup> *Ibid.* hlm 136.

<sup>8</sup> Atang hermawan usaman, “Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia”, *Jurnal Wawasan Yuridika*. Vol. 30 No.1 (2014), hlm. 29

hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya” juga dapat dikenai pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda maksimal 4 miliar rupiah. Namun, terdapat kelemahan dari perspektif kepastian yuridiksi. UU PDP belum memberikan pengaturan yang memadai terkait locus delicti tindak pidana yang dilakukan di ruang digital, khususnya ketika *doxing* terjadi melalui media sosial yang bersifat lintas wilayah dan tidak memiliki titik lokasi fisik yang jelas. Hal ini menimbulkan persoalan mengenai kompetensi relatif pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Dengan demikian, meskipun Pasal 67 dan 68 UU PDP memberikan dasar pemidanaan, ketentuan tersebut belum sepenuhnya mengatasi persoalan penegakan hukum terhadap *doxing* yang bersifat siber dan transnasional.

Kelemahan lainnya terletak pada belum adanya norma khusus yang mendefinisikan *doxing* sebagai tindak pidana tersendiri. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, setiap perbuatan harus diatur secara jelas dan tegas dalam undang-undang agar dapat dikenai sanksi pidana, sesuai dengan prinsip *nullum crimen sine lege*. Karena istilah “*doxing*” tidak disebut secara khusus dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi maupun KUHP, aparat penegak hukum sering kali kesulitan menentukan delik yang tepat untuk menjerat pelaku. Hal ini menyebabkan banyak kasus *doxing* berhenti pada tahap laporan tanpa proses hukum yang jelas, meskipun dampaknya terhadap korban sangat serius. Di lain sisi, ketiadaan istilah resmi ini menunjukkan adanya kekosongan konseptual (*conceptual gap*) dalam hukum pidana dan perlindungan data pribadi di Indonesia.

Perkembangan masyarakat digital menuntut hukum pidana untuk lebih adaptif terhadap bentuk kejahatan baru. Hukum pidana memiliki fungsi *ultimum*

*remedium*, yaitu sebagai upaya terakhir dalam penegakan hukum ketika instrumen hukum lain tidak efektif. Dalam konteks ini, pengaturan pidana terhadap *doxing* menjadi penting bukan hanya untuk memberikan efek jera bagi pelaku, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan hukum preventif bagi masyarakat.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa UU PDP merupakan fondasi awal yang penting, tetapi belum memadai secara substantif maupun operasional untuk menjerat pelaku *doxing* secara efektif. Dengan demikian, pengaturan *doxing* secara komprehensif akan memperkuat perlindungan hak asasi manusia, memastikan kepastian hukum, serta meningkatkan penegakan hukum di ruang siber Indonesia. Penegasan tindak pidana *doxing* dalam hukum pidana Indonesia bukan sekadar kebutuhan teknis, melainkan langkah strategis untuk memastikan bahwa hak privasi setiap warga negara tetap terlindungi di tengah derasnya arus digitalisasi.

Aturan ini tidak hanya diperlukan untuk memberikan perlindungan terhadap hak privasi warga negara, tetapi juga untuk menjamin rasa aman di ruang digital yang kini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Dengan demikian, urgensi pengaturan *doxing* dalam hukum pidana Indonesia sangat penting untuk memberikan kepastian hukum, melindungi hak privasi individu, serta menyesuaikan dengan perkembangan kejahatan siber yang semakin kompleks. Berdasarkan uraian diatas penulis berkeinginan mengangkat judul penelitian ini tentang URGENSI PENGATURAN *DOXING* DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana karakteristik perbuatan doxing ?
2. Bagaimana urgensi pengaturan doxing dalam hukum pidana indonesia ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui bagaimana karakteristik perbuatan doxing.
2. Mengetahui urgensi pengaturan doxing dalam hukum pidana Indonesia.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **a) Secara Teoritis**

Secara akademik penulisan ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk perkembangan dalam dunia Pendidikan di bidang ilmu hukum khususnya pada urgensi pengaturan doxing dalam hukum pidana indonesia.

### **b) Manfaat Praktis**

Secara praktis penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya :

1. Bagi Akademik

Dengan adanya penulisan penelitian hukum ini diharapkan dapat mengembangkan keilmuan serta menambah wawasan dalam bidang hukum khususnya terkait urgensi pengaturan doxing dalam hukum pidana indonesia.

2. Bagi Peneliti

Diharapkan pula hasil dari penelitian ini dapat menambah wawasan keilmuan penulis khususnya terkait urgensi pengaturan doxing dalam hukum pidana indonesia.

### 3. Bagi Pemerintah

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat lebih memperhatikan payung hukum terkait urgensi pengaturan doxing dalam hukum pidana indonesia.

### 4. Bagi Masyarakat

Penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta informasi kepada masyarakat tentang urgensi pengaturan doxing dalam hukum pidana indonesia.

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan jenis pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep hukum yang berkembang dalam doktrin, literatur, maupun pandangan para ahli hukum. Tujuannya adalah untuk memahami makna, prinsip, dan dasar pemikiran dari konsep hukum tertentu, serta bagaimana konsep tersebut dapat diterapkan untuk memecahkan suatu masalah hukum. Dengan mengkaji buku-buku, literatur, serta menelaah dari semua teori dan pendapat para ahli yang mempunyai hubungan permasalahan yang diteliti.

Jenis dan Macam Bahan Hukum Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penulisan ini diperoleh melalui bahan kepustakaan yaitu:

- a. Sumber Bahan Hukum Primer : yakni sumber data yang bersifat autoritatif atau otoritas. Sumber bahan hukum primer terdiri dari

perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan -perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, diantaranya meliputi Pengaturan doxing dan perlindungan data pribadi.

b. Sumber Bahan Hukum Sekunder : yakni bahan-bahan yang menjelaskan dari sumber bahan hukum primer seperti buku-buku ilmiah, hasil penulisan, pendapat para ahli yang mendukung tema pembahasan dengan tema penulisan sebagai sumber pendukung.

c. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Teknik pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah dengan mengumpulkan topik permasalahan dengan melakukan studi kepustakaan, yakni dengan mengumpulkan bahanbahan hukum dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumentasi-dokumentasi, artikel, jurnal ilmiah, makalah, hasil penelitian pakar hukum, dan melakukan pencarian di internet terkait tema penulisan.

d. Teknik Analisa Bahan Hukum teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah analisis deksriptif yaitu menyajikan kajian pada data-data yang diperoleh. Bahan hukum yang telah diperoleh akan diuraikan dengan sedemikian rupa sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

## **F. Sistematika Penulisan**

### **BAB I**

Dalam BAB I penulis akan menjelaskan dan menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II**

Dalam BAB II berisi tentang Tinjauan Pustaka atau kajian Pustaka yang terdiri dari tinjauan teoritis dan yuridis yang mendukung hasil penelitian dari penulis yakni tentang urgensi pengaturan doxing dalam hukum pidana indonesia.

### **BAB III**

Dalam BAB III penulis akan menjelaskan dan menguraikan mengenai jawaban tentang hasil penelitian serta menguraikan pembahasan terhadap permasalahan dalam penulisan ini.

### **BAB IV**

Dalam BAB IV penulisan akan menjelaskan dan menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian, dan kemudian penulis juga melampirkan saran didalamnya.